

PERATURAN DESA SEDAYULAWAS
NOMOR : 1 TAHUN 2013
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN 2013



PEMERINTAH DESA SEDAYULAWAS KECAMATAN BRONDONG
TAHUN 2013



KECAMATAN BRONDONG
PEMERINTAH DESA SEDAYULAWAS

PERATURAN DESA SEDAYULAWAS KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEDAYULAWAS
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEDAYULAWAS

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Sedayulawas Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan:

Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN DESA SEDAYULAWAS TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEDAYULAWASTAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sedayulawas Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp.510.470.000 (Lima ratus sepuluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 510.470.000,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 370.260.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 140.210.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp.,-00 |
| 2) Pengeluaran | Rp.,-00 |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sedayulawas
Pada tanggal : 16 Februari 2013

KEPALA DESA SEDAYULAWAS



H. MUJUD, S.Hi, M.Pd

Lampiran I : Peraturan Desa Sedayulawas
 Nomor : 1 Tahun 2013
 Tanggal : 15 Pebruari 2013

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DESA SEDAYULAWAS KECAMATAN BRONDONG
 TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	PENDAPATAN ASLI DESA		206.150.600	
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.2	Pengelolaan Kekayaan Desa	2.300.000	3.200.000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa			
1.1.2.1.1	Hasil Bengkok Kades / Perangkat			
1.1.2.1.2	Tanah Bondo Desa			
1.1.2.1.3	Tambak Goro			
1.1.2.1.4	Lapangan			
1.1.2.2	Pasar Desa	2.300.000	3.200.000	
1.1.3	Hasil Swadaya Dan Partisipasi	15.000.000	18.500.000	
1.1.3.1	Swadaya Penunjang ADD Dan Bansun	10.000.000	12.000.000	
1.1.3.2	Swadaya Penunjang Bangunan Rabat Beton	5.000.000	6.500.000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	6.500.000	7.000.000	
1.1.4.1	Perawatan Jalan Desa	500.000	700.000	
1.1.4.2	Pembersihan Perkuburan Desa	3.000.000	3.150.000	
1.1.4.3	Gotong Royong Pembangunan Musholla	3.000.000	3.150.000	
1.1.5	Lain Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	5.950.000	177.450.000	
1.1.5.1	Leges Jual Beli Rojo Koyo	150.000	300.000	
1.1.5.2	Pengantar Nikah	2.200.000	2.900.000	
1.1.5.3	Pengantar KTP	1.500.000	1.600.000	
1.1.5.4	Pengantar KSK	300.000	500.000	
1.1.5.5	Pengantar Pindah Tempat	500.000	600.000	
1.1.5.6	Pengantar Akta Kelahiran	600.000	650.000	
1.1.5.7	Leges Surat Lain	700.000	900.000	
1.1.5.8	Biaya Pilkades		170.000.000	
1.2	Bagi Hasil Pajak			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	13.534.575	15.600.000	
1.2.2	Upah Pemungut PBB	13.534.575	15.600.000	
1.3	Bagian Hasil Ritribusi			
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah	71.000.000	63.500.000	
1.4.1	ADD	54.500.000	47.000.000	

1.4.2	Bantuan Pembangunan Dusun	16.500.000	16.500.000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Dan DesaLainya	103.600.000	116.220.000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi			
1.5.3	Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota	103.600.000	116.220.000	
1.5.3.1	TPAPD Kepala Desa	10.800.000	12.520.000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	86.400.000	91.800.000	
1.5.3.3	Asuransi Kades	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.4	Bantuan PilKades	1.000.000	6.500.000	
1.5.3.5	Bantuan Lain Tunjangan PenghasilanBPD	4.400.000	4.400.000	
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah Dari Pemerintah Pusat			
1.6.2	Hibah Dari Pemerintah Provinsi			
1.6.3	Hibah Dari Pemerintah Kabupaten			
1.6.3.1	Jalan Poros Desa		109.000.000	
1.6.3.2	Pmpn Mandiri Pedesaan			
1.7	Sumbangan Dari Pihak Ketiga			
	JUMLAH PENDAPATAN	217.884.575	510.470.000	

2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung	95.434.575		
2.1.1	Belanja / Honorarium	15.234.575	16.600.000	
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut PBB	13.534.575	14.600.000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas	700.000	1.000.000	
2.1.1.3	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
2.1.2	Belanja Barang / Jasa	2.700.000	2.500.000	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas			
2.1.2.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Kepala Desa	850.000	500.000	
2.1.2.1.2	Belanja Perjalanan Dinas Perangkat Desa	750.000	800.000	
2.1.2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas LPM	600.000	650.000	
2.1.2.1.4	Belanja Perjalanan Dinas BPD	500.000	550.000	
2.1.2.2	Belanja Bahan / Material			
2.1.2.2.1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.900.000	2.100.000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	1.600.000	1.800.000	
2.1.2.2.3	Belanja PembayaranPremi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.2.4	Belanja Rekening Listrik Dan Telepon	2.000.000	2.760.000	
2.1.2.2.5	Belanja Pembangunan Jalan.Poros	68.000.000	171.500.000	
2.1.2.2.6	Belanja Pilkades		172.500.000	
2.1.3	Belanja Modal	3.000.000	2.000.000	
2.1.3.1	Belanja Modal komputer	3.000.000	2.000.000	
2.2	Belanja Tidak Langsung	122.450.000	140.210.000	
2.2.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap			
2.2.1.1	Belanja Penghasilan Kepala Desa	2.000.000	5.000.000	
2.2.1.2	Belanja Penghasilan TPAPD Kades	10.800.000	12.520.000	
2.2.1.3	Belanja TPAPD Perangkat Desa	86.400.000	91.800.000	

2.2.1.4	Belanja Uang Sidang BPD	250.000	500.000	
2.2.1.5	Belanja Tunjangan Penghasilan BPD	4.400.000	4.400.000	
2.2.2	Belanja Lain Lain	3.000.000	6.000.000	
2.2.2.1	Belanja Rapat LPM, BPD Dan Pemerintah Desa	1.500.000	3.000.000	
2.2.2.2	Belanja Rapat LPM, BPD, RT/RW, Tokoh Masyarakat Dan Pemerintah Desa	1.500.000	3.000.000	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	2.000.000	3.750.000	
2.2.3.1	Belanja Bantuan PHBN	1.000.000	750.000	
2.2.3.2	Bantuan Bersih Desa	1.000.000	3.000.000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	14.100.000	14.100.000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintah Desa	4.500.000		
2.2.4.2	Operasional LPM	3.000.000		
2.2.4.3	Operasional PKK	3.000.000		
2.2.4.4	Operasioanl Karang Taruna	1.000.000		
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	2.100.000		
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000		
2.2.5	Belanja Tak Terduga	2.500.000	2.140.000	
2.2.5.1	Belanja Keadaan Darurat	1.500.000	1.140.000	
2.2.5.2	Belanja Bantuan Bencana Alam	1.000.000	1.000.000	
	JUMLAH BELANJA	217.884.575		

3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya		0	
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Disahkan	-	0	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	0	
3.1.4	Pengelolaan Kekayaan Desa		0	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	0	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	0	
3.2.3	Pembayaran Hutang	-	0	
3.2.4	Pembayaran Hutang	-	0	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	

Sedayulawas, 15 Pebruari 2013

Kepala Desa Sedayulawas



H. MUJUD, S.Hi.M.Pd



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SEDAYULAWAS KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEDAYULAWAS KECAMATAN BRONDONG
NOMOR : 188/ 1 /413.324.6..1/2013

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA SEDAYULAWAS. TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA .SEDAYULAWAS
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEDAYULAWAS

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Sedayulawas Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sedayulawas. Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Sedayulawas Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permasyarakatan Desa Sedayulawas membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sedayulawas tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEDAYULAWAS. TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sedayulawas Tahun Anggaran 2013 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 510.470.000,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 370.260.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 140.210.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp.,-00 |
| 2) Pengeluaran | Rp.,-00 |

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sedayulawas
Pada tanggal : 08 Februari 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEDAYULAWAS



H. MUNASIK NOOR.S.Ag.M.Pd

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(BPD)

DESA SEDAYULAWAS KECAMATAN BRONDONG

KABUPATEN LAMONGAN

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA SEDAYULAWAS TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA .SEDAYULAWAS KECBRONDONG**

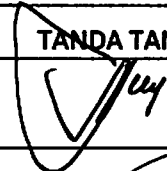
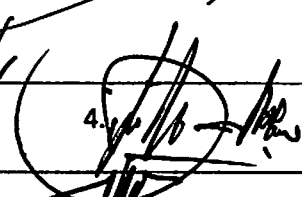
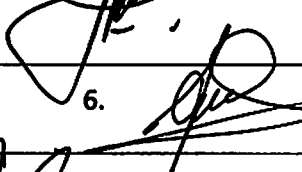
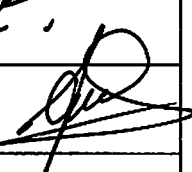
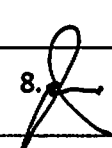
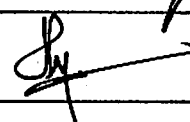
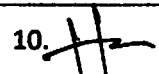
TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor : 027 / 02 / ./413.324.6..1/2013

Pada hari ini Rabu, tanggal delapan, bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Balai Desa Sedayulawas. Kecamatan Brondong menindaklanjuti usulan Kepala Desa Sedayulawas. perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sedayulawas Tahun Anggaran 2012, Badan Permusyawaratan Desa .Sedayulawas mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Sedayulawas menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sedayulawas Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .Sedayulawas Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

No	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
01	MUNASIK NOOR,S.Ag .M.Pd	Ketua	1. 
02	Drs.LUBIS SALAM,S.PdI	Wakil Ketua	2. 
03	ABAS SHOLEH,SP	Sekretaris	3. 
04	Drs.H.IMAM HANAFI	Anggota	4. 
05	LABIB RIFA'I	Anggota	5. 
06	YUDI SUROSO,S.PdI	Anggota	6. 
07	MUZAQIN	Anggota	7. 
08	NASIK MUSTAJAB,S.Pd	Anggota	8. 
09	MURIB YASIN ,S.PdI	Anggota	9. 
10	ABDUL HAKIM,S.Pd	Anggota	10. 
11	SUPATRAP,S.Pd	Anggota	11. 